






# Hukum Perusahaan

Fakultas Hukum  
Universitas Komputer Indonesia



# Pencocokan Piutang & Actio Pauliana

— Liani Luthfia Barlian (31617011)

— Destena Fadhila P.S (31617014)

— Amurwaningtyas Chandra L (31617701)



# Latar Belakang



Sengketa utang piutang umumnya timbul dari perjanjian pinjam-meminjam. Dalam Pinjam-meminjam terdapat pihak yang meminjamkan uang dan pihak yang meminjam uang.

- **Debitur** untuk pihak yang meminjam uang.
- **Kreditur** untuk pihak yang meminjamkan uang.

Penyelesaian sengketa utang-piutang dapat melalui jalur :

- **Litigasi**
- **Non Litigasi**

Dalam kepailitan terdapat dua fase

- **Fase sekestrasi**
- **Fase insolvensi**

# **Pencocokan Piutang**

**Apa itu  
Pencocokan Piutang?**

**Bagaimana Ketentuan  
mengenai Pencocokan  
Piutang?**

# **Actio Pauliana**

**Apa itu  
Actio Pauliana?**

**Bagaimana Ketentuan  
mengenai actio pauliana?**




01



# Pencocokan Piutang



HUKUM  
PERUSAHAAN





# **Pencocokan Piutang**

Pencocokan Piutang atau disebut dengan tahap sekestasi atau tahap konsektor atau tahap penyimpanan/penitipan dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitor atau piutang Kreditor.

- Ketentuan mengenai Pencocokan Piutang
- Regulasinya dalam UU K-PKPU
- Hak dan Kewajiban Kreditor,debitor, kurator, hakim pengawas, dalam Pencocokan Piutang
- Pengucapan sumpah dalam Pencocokan Piutang.






# Ketentuan mengenai Pencocokan Piutang

Pencocokan Piutang atau disebut dengan tahap sekestrasi atau tahap konservator atau tahap penyimpanan/penitipan dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang Debitor atau piutang Kreditor. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan Kreditor, pengakuan sebagai Kreditor maupun mengenai besarnya piutang.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pencocokan utang adalah pengertian “utang” itu sendiri. Pasal 1 angka 6 pada Ketentuan Umum UU K-PKPU dan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU menegaskan definisi utang .






# Ketentuan mengenai Pencocokan Piutang


Dalam pencocokan piutang, piutang akan dimasukkan dalam 3 daftar piutang:

1. Daftar Piutang Yang Diakui;
2. Daftar Piutang Yang Diakui Sementara;
3. Daftar Piutang Yang Dibantah.

Begitu pula dalam Kreditor dalam pencocokan piutang, akan digolongkan menjadi jenis-jenis Kreditor:

1. Kreditor yang diakui yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang yang Diakui;
  2. Kreditor yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang Yang Diakui Sementara;
  3. Kreditor yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan kedalam Daftar Piutang Yang Dibantah.
- 





# Regulasi menurut UU K-PKPU

Pencocokan Piutang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau undang-undang Nomor 37 tahun 2004, pada Bagian Kelima Pencocokan piutang yaitu Pasal 113 sampai dengan pasal 143.

Mengenai pencocokan piutang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU K-PKPU diatas. Point Utama Ketentuan mengenai pencocokan piutang antara lain sebagai berikut:

1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
  - a. batas akhir pengajuan tagihan;
  - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
2. Tenggang waktu antara tanggal pengajuan tagihan dan verifikasi pajak paling singkat 14 (empat belas) hari;
3. Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.



# Kewajiban dan hak dalam pencocokan piutang.

## Kreditor

1. Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis.
2. Atas penyerahan piutang Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

## Debitor

1. Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit;
2. Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
3. Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

## Kurator

1. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
2. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima;
3. Kurator berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli;
4. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri;
5. Dalam daftar dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.
6. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya;

## Kurator

7. Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma;
8. Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.

## Hakim Pengawas

1. Dalam rapat pencocokan piutang, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator;
2. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator;

3. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor;
4. Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi;
5. Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan.

# Pengucapan Sumpah Pencocokan Piutang

1. Pengucapan sumpah wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.

2. Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib memberitahukan kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut.



3. Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada Kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan.




02



# Actio Pauliana



HUKUM  
PERUSAHAAN



# Actio Pauliana

suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat disita-dijaminakan oleh pihak Kreditur.

## Pengaturan Actio Pauliana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPPU) mengatur secara komprehensif mengenai actio pauliana ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49.

Dalam Pasal 30 UUKPPU ditentukan bahwa

*“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan, maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditur dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya”.*

## Pengaturan Actio Pauliana

**Dalam Pasal 41 UUKPPU,  
diatur sebagai berikut:**




“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.



Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.”



## Syarat – syarat Actio Pauliana



UUKPPU menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.







# Syarat – syarat Action Pauliana

**Syarat-syarat dari actio pauliana menurut UUKPPU adalah sebagai berikut:**



1. Dilakukan actio pauliana tersebut untuk kepentingan harta pailit;
2. Adanya perbuatan hukum dari Debitur;
3. Debitur tersebut telah dinyatakan pailit, jadi tidak cukup misalnya jika terhadap tindakan Debitur tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar hutang;
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (prejudice) Kreditur;
5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan;





# Syarat – syarat Action Pauliana

**Syarat-syarat dari actio pauliana menurut UUKPPU adalah sebagai berikut:**



6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitur tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur;
7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;
8. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, yaitu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau undang-undang, seperti membayar pajak.






# Syarat – syarat Action Pauliana



Sutan Remy Sjahdeini, mengutip dari Fred B. G. Tumbuan mengatakan bahwa dalam Pasal 41 UUKPPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar actio pauliana, antara lain:

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
  2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitur;
  3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditur;
  4. Pada saat melakukan perbuatan hukum, Debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditur; dan
  5. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.
- 



# Syarat – syarat Action Pauliana

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Hadi Shubhan, Gugatan actio pauliana dalam kepailitan harus memenuhi kriteria :

1. Perbuatan hukum yang digugata actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang tidak wajib dilakukan oleh Debitur pailit;
3. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;



# Syarat – syarat Action Pauliana

Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Hadi Shubhan, Gugatan actio pauliana dalam kepailitan harus memenuhi kriteria :

4. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; atau
5. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UU K-PKPU.



# Kesimpulan



Proses pencocokan piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit debitor untuk dirinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada para kreditor, baik daftar piutang yang diakui, maupun piutang yang dibantah dan piutang yang sementara diakui. Pada tahap pencocokan piutang, kurator akan melakukan pencocokan terhadap piutang yang diajukan oleh kreditor dengan data mengenai utang yang diajukan oleh debitor.

Berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditor tidak terpenuhi, yaitu Debitor yang beritikad tidak baik akan berusaha menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain. Untuk melindungi kepentingan para Kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor, maka UU Kepailitan dan PKPU memberikan suatu upaya kepada Kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada Debitor melalui actio pauliana. Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para Kreditor dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Debitor yang merugikan mereka



# Resources

- Man S Sastrawidjaja, 2005, Bunga Rampai Hukum Dagang, Alumni, Bandung, .h. 193.
- Rudhy A. Lontoh, et al, 2001, Penyelesaian Utang-Piutang melalui pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, .h. 389.
- Man S Sastrawidjaja, 2010, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung,h. 172.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1975, Hukum Perdata: Hukum Perundangan Bag.8, Liberty, Hal. 39.
- Munir Fuady, 2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 87
- Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134
- Hadi Shubhan, 2009, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 175
- Sutan Remy Sjahdenini, 2004, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, hlm. 289-299.
- Sutan Remy Sjahdenini, Op. cit., hlm. 300; Lihat juga Man. S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni hlm. 120.






# Thanks!



**Do you have any questions?**



**Jangan lupa! Sebutkan  
nama, nim, asal kelompok dan  
pertanyaan di kolom chat room  
meeting dibawah ini yaa! –  
Kelompok 3**



CREDITS: This presentation template was created by  
[Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#), and infographics &  
images by [Freepik](#).

Please keep this slide for attribution.

